



## UPAYA HUKUM BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG KHAS CIREBON DITINJAU DARI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Bambang Eko Turisno\*, Herni Widanarti**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [b\\_e\\_turisno@yahoo.com](mailto:b_e_turisno@yahoo.com)

### Abstrak

Pendaftaran produk batik ke dalam sistem Indikasi Geografis sangat penting untuk melindungi dan mencegah klaim sepihak dari pihak asing. Berdasarkan standar yang diatur dalam TRIPs, penggunaan Indikasi Geografis dilindungi untuk mencegah penyesatan publik yang dapat terjadi akibat persaingan tidak sehat di ranah internasional terkait asal geografis suatu produk. Hingga saat ini, hanya satu produk batik di Indonesia yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis, yaitu Batik Nitik Yogyakarta. Sementara itu, dari Jawa Barat terdapat Batik MegaMendung asal Cirebon, yang meskipun sangat berkembang pesat di wilayah tersebut, belum terdaftar dalam sistem Indikasi Geografis, batik megamendung berasal dari Desa Trusmi Kota Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Menggunakan pedoman penelitian deskriptif analitis Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan didukung oleh bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan sumber hukum sekunder lainnya serta Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif Indikasi Geografis dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan kontribusi terhadap reputasi, mutu, dan ciri khas barang dan/atau produk yang dihasilkan. Melalui penerapan perlindungan Indikasi Geografis, batik MegaMendung Cirebon tidak hanya terlindungi dari klaim atau eksploitasi oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal ekonomi, reputasi, dan pengakuan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengrajin, dan komunitas lokal, serta langkah strategis untuk memanfaatkan perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional. Dengan upaya ini, batik MegaMendung dapat terus lestari sebagai warisan budaya khas Indonesia yang membanggakan.

**Kata kunci :** Indikasi Geografis; Batik; Megamendung

### Abstract

*The registration of batik products into the Geographical Indication system is very important to protect and prevent unilateral claims from foreign parties. Based on the standards set forth in the TRIPs, the use of Geographical Indications is protected to prevent public misleading that can occur due to unfair competition in the international sphere regarding the geographical origin of a product. Until now, only one batik product in Indonesia has been registered in the Geographical Indication, namely Batik Nitik Yogyakarta. Meanwhile, from West Java there is MegaMendung Batik from Cirebon, which although it is very growing rapidly in the region, has not been registered in the Geographical Indication system, Megamendung batik comes from Trusmi Village, Cirebon City. In this study, a normative juridical approach is used, using analytical descriptive research guidelines The data collection method of this study uses literature studies supported by evidence from research conducted in libraries and other secondary legal sources and the data analysis method used is qualitative Geographical indications in Article 1 Number 6 contribute to the reputation, quality, and characteristics of the goods and/or products produced. Through the implementation of Geographical Indication protection, MegaMendung Cirebon batik is not only protected from claims or exploitation by other parties, but also gains added value in terms of economy, reputation, and cultural recognition. To make this happen, synergy between the central government, local governments, artisans, and local communities is needed, as well as strategic steps to take advantage of legal protection at the national and international levels. With this effort, MegaMendung batik can continue to be preserved as a proud Indonesian cultural heritage.*

**Keywords :** Geographical Indications; Batik; Megamendung

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia, negara kepulauan terbesar di Bumi. Keragaman budaya, ras, etnis, dan lingkungan berlimpah di negara kita. Warisan seni Indonesia yang kaya mencakup berbagai ekspresi, mulai dari seni visual dan sastra hingga seni pertunjukan dan musik. Salah satu contoh budaya unik Indonesia yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun adalah batik, sebuah bentuk karya seni yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun. Pentingnya melestarikan karya mereka melalui Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis, terkadang diabaikan oleh perajin batik lokal. Meskipun demikian, produk batik tradisional mungkin memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dengan perlindungan merek.<sup>1</sup> Ada banyak jenis kekayaan intelektual yang dapat dilindungi, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, indikasi geografis, varietas tanaman, rahasia dagang, dan ide tata letak sirkuit untuk sirkuit terpadu. Perlindungan hukum untuk ide dan karya seni orisinal dikenal sebagai karya kreatif manusia dan reputasi ekonomi serta niat baik diatur oleh (HKI) yang termasuk dalam payung hak cipta, paten, dan merek dagang merupakan contoh HKI tidak berwujud. Bentuk fisik hak kekayaan intelektual mencakup berbagai macam ide dan konsep tanpa bentuk yang tetap, seperti data, pengetahuan, seni, sastra, bakat, dan sejenisnya. Untuk mendapatkan jaminan dalam upaya manufakturnya, suatu produk atau proses mungkin mendaftarkan haknya untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Barang dan metode ini dilindungi oleh undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual (HKI) karena didasarkan pada kecerdasan alami atau yang diciptakan manusia. Produk dan kerajinan yang mewakili kualitas unik suatu wilayah dan belum dimiliki oleh wilayah lain dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 merupakan dokumen hukum utama yang mengatur masalah HAKI. Semua bentuk hak kekayaan intelektual (HAKI) di luar hak cipta dibahas dalam perjanjian global ini. Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 merupakan instrumen perlindungan hukum nasional yang disebutkan. Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan aturan dan peraturannya di bidang ini karena keanggotaannya di WTO atau TRIPs dan ratifikasinya terhadap berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Untuk alasan ini, pemerintah memperbarui banyak undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan hki pada tahun 1997. Namun, perlindungan Indikasi Geografis mencakup kemampuan khas suatu tempat untuk menghasilkan produk unggul yang membedakannya dari lokasi lain. dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.

Penting untuk mendaftarkan barang-barang batik sebagai indikator geografis guna melestarikan dan menjaganya agar tidak dikenali di luar negeri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat di panggung internasional berdasarkan asal geografis suatu barang agar tidak menyesatkan masyarakat, maka penggunaan

---

<sup>1</sup> Ria Setyawati, Mas Rahmah, and Normandyarsa Rahman, "Perlindungan Karya Batik Tradisional Kampung Pesilat Melalui Merek Kolektif," *Pelita Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 202–16, doi:10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8638.

indikasi geografis harus sesuai dengan kriteria TRIPs. Meskipun Pekalongan sering disebut sebagai "kota batik", satu-satunya produk batik di Indonesia yang termasuk dalam indikasi geografis adalah batik Yogyakarta. Sebagai akibat dari "kreasi (plagiarisme)" yang melibatkan motif dan warna bunga seperti batik Pekalongan dalam desain industri, HKI Negara Bagian Malaysia didaftarkan di Kota Pekalongan. Meskipun telah banyak upaya, batik Pekalongan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Sementara itu, di Jawa Barat, terdapat jenis batik tertentu yang disebut Mega Mendung yang berasal dari Cirebon tetapi belum diakui secara resmi sebagai indikasi geografis. Sebagai pengenalan unik tempat asal suatu produk, yang dapat dikaitkan dengan pengaruh lingkungan, alam, atau manusia saja atau gabungan, rezim Indikasi Geografis layak mendapatkan perlindungan yang ketat. Perlindungan indikasi geografis, yang mulai berlaku sejak Perjanjian TRIPs tahun 1994, Karena memiliki ciri khas, sebagaimana yang diuraikan dalam definisi indikasi dalam Perjanjian TRIPs, indikator geografis termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual Sui Generis. Tujuan utama indikasi geografis adalah untuk mengidentifikasi lokasi atau wilayah geografis tertentu terkait produk yang secara eksklusif terkait dengan wilayah tersebut. Intinya, belum ada perlindungan hukum atas hak kepemilikan produk kerajinan batik Cirebon Megamendung.

HKI atau yang kita sebut Hak Kekayaan Intelektual seyogyanya bisa berbentuk fisik dan non-fisik yang berasal dari pemikiran kreatif, seperti jenis hewan atau tumbuhan baru, rencana, tata letak komponen semikonduktor, karya sastra, artikel ilmiah, karya seni, desain, simbol tertentu, dan penemuan. Jika ekspresi ini diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang relevan, maka akan menjadi produk hukum dan dilampirkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HKI merupakan bentuk produk hukum hak yang berasal dari kekayaan intelektual yang dihasilkan.<sup>2</sup>

Hak cipta, atau hak cipta, adalah salah satu cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak milik individu yang tidak berwujud, dan salah satu cakupannya adalah hak cipta. Pasal 40 huruf j UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk seni batik atau motif lainnya. Karena batik adalah seni dan budaya yang dilindungi di Indonesia, banyak produk saat ini menggunakan motif batik. Ada dua kategori hak cipta: hak moral dan hak ekonomi. Sementara hak moral adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka. Pencipta seni, terutama pencipta seni batik, harus diizinkan untuk melaksanakan hak ekonomi mereka. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa seizin pencipta.

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan karya seni motif batik yang merupakan karya berhak cipta, harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." Selanjutnya, dilarang

---

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2023): 69, doi:10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2651.

memperbanyak dan/atau memanfaatkan secara komersial karya seni motif batik tersebut, kecuali atas izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.<sup>3</sup>

Hak Paten ialah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu ide/gagasan, dalam bidang teknologi untuk mengembangkan inovasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk memberikan inovasi tersebut kepada pihak lain untuk digunakan<sup>4</sup>. Paten mencakup inovasi teknis seperti metode, perangkat, penemuan atau pengembangan lebih lanjut yang didaftarkan selama tiga sampai enam bulan dan kemudian mendapat perlindungan selama dua puluh tahun. Setelah jangka waktu ini, perlindungan berakhir, tanpa kemungkinan perpanjangan. Sebab seni batik tidak bisa dilindungi. Paten berfungsi untuk melindungi pencapaian atau proses teknis, bukan untuk melestarikan seni dan budaya. Hanya pola atau ornamen batik saja yang dapat dipatenkan. Saat ini tidak mungkin lagi mematenkan seluruh corak batik, karena berbagai persyaratan, termasuk keadaan sejarah, menjadi pertimbangan dalam pemberian paten suatu motif batik.

Selanjutnya Hak merk digunakan dalam Upaya perlindungan dari melindungi suatu produk, Hanya merek terdaftar yang dilindungi secara hukum, terlepas dari apakah merek tersebut terkenal atau tidak. Karena ini merupakan langkah penting dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi mereknya, pemilik Batik Bulan telah mendatangi DJKI untuk mendaftarkan merek dagangnya. Pemasaran produk yang terkait dengan merek yang terhormat akan lebih mudah karena memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan keuntungan. Merek terkenal adalah merek yang dapat dikenali secara visual dalam dua atau tiga dimensi melalui penggunaan gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi warna, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menurut Pasal 35 undang-undang yang sama, merek terdaftar mempunyai perlindungan hukum dalam jangka 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang selama lima tahun tambahan jika diperlukan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan indikasi geografis di Indonesia dalam Pasal 1 angka 6. Indikasi geografis suatu produk atau komoditas adalah frasa yang menggambarkan tempat pembuatannya. Hal ini karena kualitas, reputasi, dan karakteristik unik komoditas atau produk dibentuk oleh banyak aspek lokasi geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Merupakan tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melindungi indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 70. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyiapan permohonan perlindungan indikasi geografis, pendaftaran indikasi geografis, evaluasi, komersialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan indikasi geografis, pemetaan produk potensial dengan indikasi geografis, pelatihan dan pendidikan, pemantauan, evaluasi, perlindungan

---

<sup>3</sup> D Kharisma and D Djulaeka, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (2021): 717–27, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37999%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/37999/18857>.

<sup>4</sup> Penyelesaian Sengketa and Hak Paten, "NoLaJ" 3, no. 2 (2024): 126–38.

hukum, serta promosi, pengolahan dan penjualan produk dengan indikasi geografis.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu Apakah sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan demi melindungi produk kerajinan corak batik MegaMendung Cirebon?

Upaya perlindungan hukum terhadap batik MegaMendung Cirebon dari jenis batik lain yang ada di Indonesia dalam sistem Indikasi Geografis?

## **I. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Dengan mengambil pandangan normatif penulis menggunakan lebih dari data – data yang didapatkan dari studi Pustaka yang ada, standar-standar hukum secara tekstual.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin menjawab apakah perlindungan sistem indikasi geografis batik megamendung di Indonesia dapat diterapkan demi melindungi kerajinan batik megamendung asal Cirebon.

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh, mendalam tentang hal yang diteliti.<sup>7</sup>

Didukung oleh bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan sumber hukum sekunder lainnya. Untuk menemukan solusi atas rumusan masalah saat ini, maka disesuaikan dengan dokumen hukum primer dengan menggunakan metode normatif. Karena penelitian ini termasuk penelitian ini berasal dari sumber tidak langsung Peneliti mengandalkan sumber data sekunder, yang meliputi buku dan makalah yang sudah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi, untuk melengkapi penelitian mereka. Sumber-sumber ini merupakan hasil dari penelitian dan pemrosesan dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Data - data yang digunakan untuk penelitian ini, khususnya:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu menggunakan konstitusi, undang-undang dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat namun tetap berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi di karya tulis ilmiah ini. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*
- 2) Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Paten. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 3) Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta. Sekretariat Negara. Jakarta.

---

<sup>5</sup> Lily Karuna Dewi and Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1, doi:10.24843/km.2019.v07.i03.p02.

<sup>6</sup> P D Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis)* (Rajagrafindo Persada, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=ewXwzWEACAAJ>.

<sup>7</sup> S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

<sup>8</sup> Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).



- 4) Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 5) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT),
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang sesuai/relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan tertulis seperti buku dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari informasi yang diperlukan.<sup>9</sup> Studi Pustaka dilakukan di perpustakaan buku, jurnal/artikel dan Internet guna mencari sumber yang menjadi bahan-bahan hukum. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari teori dari penelitian yang sudah ada sebelumnya

Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada deskripsi dan pemahaman mendalam dari literatur yang diperoleh.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Batik Megamendung dan keterkaitannya terhadap Indikasi Geografis**

#### **1. Asal – Usul Batik Megamendung**

Corak megah tersebut berasal dari daerah Cirebon, khususnya corak batik Megamendung atau Awan-awanan. Bentuk dan warna pola ini sangat khas sehingga mencerminkan tradisi kecantikan Tiongkok. Motif Megamendung melambangkan pembawa hujan yang tidak hanya melambangkan kesuburan, tetapi juga melambangkan hakikat kehidupan itu sendiri. Warna biru mendominasi gambar ini, mulai dari biru langit halus hingga biru tua pekat. Warna biru tua melambangkan awan yang membawa hujan berharga dan oleh karena itu penting bagi keberadaan, sedangkan warna biru muda yang lembut melambangkan kelahiran kehidupan yang penuh warna.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Metodologi Emzir and M Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,” *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.

<sup>10</sup> Desty Angie Mustika, “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis,” *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 70–91, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4401>.

Nama Batik MegaMendung merupakan perpaduan surgawi dari kata “Mega” yang berarti langit atau awan, dan “Mendung” yang menggambarkan suramnya gelapnya langit saat hujan<sup>11</sup>. Awan surgawi sebagai motif utama batik ini melambangkan tujuh lapisan surgawi dengan segala kemegahannya yang digambarkan secara artistik dalam berbagai gradasi.

Kota Cirebon dulunya memiliki pelabuhan yang ramai dan sering dikunjungi oleh berbagai pendatang dari dalam dan luar negeri. Seorang pendatang berpengaruh dari Tiongkok memperkenalkan kepercayaan dan ekspresi seni dari tanah kelahirannya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati, yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Cirebon, menikah dengan seorang putri Tiongkok yang dikenal sebagai Ong Tien. Istrinya menunjukkan minat yang mendalam pada seni, dengan fokus khusus pada keramik. Desain pada keramik yang diimpor dari Tiongkok akhirnya memengaruhi desain batik, yang menghasilkan perpaduan budaya Cirebon dan Tiongkok.<sup>12</sup>

## **2. Keterkaitan Indikasi Geografis dalam Melindungi Produk Kerajinan Batik MegaMendung**

Di Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang Indikasi Geografis berdampingan dengan hak merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. Indikasi tersebut timbul karena faktor lingkungan geografis, yang dapat berupa unsur alam, pengaruh manusia, atau gabungan keduanya, yang memberikan kontribusi terhadap reputasi, mutu, dan ciri khas barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>13</sup> Di kalangan perajin Batik Megamendung Cirebon di Ds.Trusmi, pusat batik Megamendung, ada sisi kemanusiaan yang diwariskan turun-temurun. Para perajin yang membuat batik Megamendung sangat memahami asal mula muasal bentuk seni ini, yang menjadi inspirasi bagi motif yang ada saat ini.

Indikasi Geografis memiliki pandangan yang lebih luas tentang asal geografis suatu produk. Baik itu kota, daerah, atau bahkan nama negara, produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon selalu mencantumkan nama tempat asal. Asal suatu produk dapat ditunjukkan melalui fungsinya. Lebih dari sekedar nama lokasi, konotasinya lebih luas

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dan telah mendapatkan pengakuan internasional sejak tahun 1994, sejalan dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karakteristik geografis suatu wilayah tertentu secara signifikan mempengaruhi kualitas, reputasi, dan atribut unik suatu produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> Tina Rosnawati, “BUROK FI SARUMBAN” (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2019).

<sup>12</sup><http://Batikcirebonan.Wordpress.Com>, Akses 15 November 2024.

<sup>13</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf> . Akses 16 November 2024

### **3. Pengaturan Hukum Indikasi Geografis di Luar Negeri dan Di Dalam Negeri**

Indikasi Geografis berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau zona pada wilayah geografis tertentu, khususnya yang terintegrasi dengan suatu karya/produk yang secara unik terkait dengan wilayah tersebut. Tanda produk dalam Indikasi Geografis merujuk pada indikator yang, dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan geografis, unsur alam, kontribusi manusia, atau kombinasi dari semua ini, dapat menandakan bahwa suatu produk berasal dari wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan identifikasi kualitas, reputasi, atau ciri khas lain dari suatu produk yang secara mendasar terkait dengan asal geografisnya.

Regulasi mengenai Indikasi Geografis ialah perkembangan terkini dalam kerangka perdagangan/transaksi internasional. Perlindungan terhadap indikasi ini diatur dalam pasal 22, 23, dan 24 Perjanjian TRIPS (Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Perdagangan). Mutu produk yang tinggi sangat penting bagi terciptanya produk Indikasi Geografis. Dengan demikian, indikasi ini menawarkan berbagai keuntungan seperti peningkatan mutu produk, peningkatan nilai produk, pengamanan produk, dan pengembangan daerah. Indonesia telah menetapkan kerangka hukum tunggal untuk indikasi geografis di samping merek, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia, yang terutama mengatur indikasi geografisnya melalui anggur dan minuman beralkohol, beserta ketentuan lain yang terkait dengan penjenamaan.

Hal ini juga berbeda dengan negara-negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa (UE). UE menawarkan perlindungan untuk indikasi geografis secara multilateral di wilayahnya, mengkategorikannya menjadi indikasi geografis, spesialisasi tradisional, dan penunjukan asal. Akibatnya, perlindungan indikasi geografis mematuhi prinsip teritorialitas, di mana setiap negara menetapkan peraturannya sendiri mengenai indikasi geografis berdasarkan kebutuhan dan kemampuan spesifiknya.

Keragaman peraturan indikasi geografis di berbagai negara patut diperhatikan: Amerika Serikat mengatur melalui Undang-Undang Merek, untuk mengatur perdagangan. Peraturan ATF, dan Hukum Adat; Uni Eropa beroperasi di bawah Peraturan Komunitas Eropa (EEC No. 2081/92); Australia mengikuti Undang-Undang Anggur dan Brandy Australia 1980 (AWBC), Undang-Undang Praktik Perdagangan 1995, dan Undang-Undang Merek Dagang 1995; Bahasa India: sementara India mematuhi Undang-Undang Indikasi Geografis Barang (Pendaftaran & Perlindungan) No. 48 Tahun 1999. Singapura: Undang-Undang Indikasi Geografis 44 Tahun 1998, Undang-Undang Merek Dagang (Cap. 332, 2005 Rev. Ed.), Indonesia: Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Vietnam: Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (Undang-Undang No. 50-2005-QH11), Latvia: Undang-Undang tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis 8 Februari 2007, Ghana: Undang-Undang Merek Dagang, 2004 (Undang-Undang 664) - Undang-Undang Indikasi Geografis 2003 (Undang-Undang 659) - Undang-Undang



tentang Perlindungan terhadap Persaingan Tidak Sehat No. 589 Tahun 2000. Jerman mengawasi indikasi geografis berdasarkan Peraturan Dewan (EC) 510/2006, yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis dan penunjukan asal untuk produk pertanian dan bahan makanan, berbeda dari peraturan merek dagang, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh Jepang.

UU No 20/2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis mengatur secara rinci tentang indikasi geografis, sebagaimana diatur dalam Bab IX sampai dengan Bab XI. Undang-undang ini mengatur tentang proses pendaftaran, pemeriksaan, dan perlindungan, serta pembentukan Tim Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengatur tentang perbedaan antara indikasi geografis dan indikasi asal, mengatur jenis pelanggaran dan tindakan hukum, serta memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap indikasi geografis. Indikasi geografis memiliki dua tujuan utama, yaitu melindungi konsumen dari klaim yang keliru atau menyesatkan, dan menegakkan hak-hak individu yang secara hukum berhak atas indikasi tersebut. Indikasi geografis melampaui konsep kepemilikan individu. Indikasi geografis merupakan bentuk kepemilikan kolektif yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah tertentu. Proses pendaftaran pada dasarnya terkait dengan asal geografisnya. Indonesia menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan standar internasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 56 membahas Indikasi Geografis, yang berfungsi sebagai indikator asal suatu produk dan tunduk pada perlindungan. Indikasi ini dibentuk oleh faktor lingkungan geografis dan diwakili oleh lembaga yang diakui. Pendaftaran telah diajukan ke DJKI, yang beroperasi di bawah Kemenkumham. UU merk dan IG mengatur sistem yang di mana hak atas indikasi geografis diberikan kepada pemilik indikasi geografis yang terdaftar.<sup>14</sup>.

#### **4. Penerapan Sistem Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Motif Batik MegaMendung**

Pasal 3 Perjanjian TRIPs membahas Indikasi Geografis, yaitu jenis hak kekayaan intelektual yang mengaitkan suatu lokasi geografis atau sekelompok orang tertentu dengan suatu produk untuk menetapkan kualitas produk tersebut. Karena Indikasi Geografis termasuk dalam lingkup merek dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah UU merek & IG.<sup>15</sup>.

Yang dimaksud dengan “indikasi-geografis” adalah tanda yang menunjukkan tempat asal suatu produk yang karena faktor geografis alamiah atau buatan memberikan kualitas tertentu pada produk tersebut. Untuk memastikan suatu produk telah diberikan perlindungan, Sistem Indikasi Geografis menggunakan sistem label dan tanda batik. Sekelompok perajin

---

<sup>14</sup> Ibid, Bagian 32A

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi Dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 3.

batik Megamendung Cirebon yang juga dikenal sebagai komunitas pusaka Cirebon menjadikan koperasi batik Trusmi di sentra batik Cirebon sebagai rumah mereka. Pemasaran dan perawatan Batik Megamendung Cirebon yang baik, serta pelestarian, pengembangan, dan pengawasannya menjadi prioritas komunitas ini. Setiap warga negara di negara hukum berhak atas perlindungan hukum. Sistem hukum Indonesia sesuai dengan konsep hukum yang digariskan didalam UUD1945. Perlindungan hukum mencakup semua upaya untuk menjaga dan menghormati martabat dan hak-hak dasar subjek hukum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dirancang untuk melarang tindakan sewenang-wenang.

Secara praktis, sering terjadi gesekan antara hak pada UU merek dan Indikasi Geografis karena merek dan juga Indikasi Geografis sering digunakan secara bergantian, sehingga para pelaku usaha mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai merek dagang. Hal ini memicu persaingan tidak sehat antar produsen. Banyak sekali kejadian yang melibatkan barang dengan Indikasi Geografis Indonesia. Penetapan perlindungan hukum terhadap barang yang dilindungi Indikasi Geografis sangat dipengaruhi oleh hukum substantif di bidang IG Sebagai aturan dasar yang menjadikan hukum sebagai komponen utama dalam integrasi sistem, dalam penelitian yang dilakukan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage menguraikan bahwa pentingnya substansi hukum. Hal ini juga didukung oleh Steeman yang menyatakan bahwa adopsi universal prinsip-prinsip normatif adalah hal yang secara hukum membentuk suatu masyarakat. Sejauh menyangkut struktur yang terintegrasi, pola normatif ini sangat penting. Menurut Bredemeier, peran hukum adalah untuk menengahi perselisihan sosial.<sup>16</sup>

Barang-barang alami yang dibuat sebagai hasil dari unsur-unsur lingkungan geografis baik faktor-faktor tersebut alamiah maupun buatan manusia diberi bobot lebih besar oleh Indikasi Geografis. Pengetahuan ini membawa perhatian pada beberapa ciri khas. Batik Megamendung, yang dibuat di Ds.Trusmi, Kota Cirebon, merupakan salah satu jenis produk yang dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis. Aspek alamiah dan manusia menjadi dasar motif Batik Megamendung Cirebon, yang merupakan produk buatan tangan.<sup>17</sup>

Penerapan Indikasi Geografis tidak hanya terbatas pada barang pertanian, tetapi juga pada industri lainnya, sehingga menjadi sarana yang paling tepat dan memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi barang-barang kerajinan batik Megamendung. Indikasi Geografis juga dapat menunjukkan bahwa suatu produk memiliki ciri khas yang khas karena faktor manusia yang khas dari tempat asalnya.

---

<sup>16</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing,2010) hlm 152-153.

<sup>17</sup> Iwet Ramadhan, *Cerita Batik*, Lentera Hati, Jakarta. 2024, hlm 136.

## **B. Upaya Perlindungan Hukum Batik MegaMendung Cirebon Terhadap Merek Batik Lain Yang Ada Di Indonesia Dalam Sistem Indikasi Geografis**

### **1. Perlindungan Indikasi Geografis dan Hak Kekayaan Intelektual untuk Keberlanjutan Batik Tradisional Indonesia**

Salah satu motif batik tertua, batik tulis Nitik, berasal dari wilayah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dan merupakan ciri khas batik Yogyakarta. Ribuan titik diukur dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris dalam pola nitik. Desain nitik yang tampak seperti persegi pada setiap helai kain Batik Tulis Nitik ini sangat unik. Demikian pula, metode produksinya yang unik adalah dengan membuat titik-titik, bukan menyeret, komponen-komponen tersebut bersama-sama menggunakan teknik canting yang dikenal sebagai canting Nitik.

Desa Trimulyo di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul merupakan tempat lahirnya salah satu motif batik tertua, Batik Tulis Nitik, batik khas Yogyakarta. Ribuan titik diukur dan disusun untuk menciptakan celah, sudut, dan bidang geometris pada pola nitik. Desain nitik yang tampak seperti persegi pada setiap helai kain Batik Tulis Nitik ini sangat unik. Proses produksinya menggunakan teknik dotting, bukan dragging, yang ditandai dengan teknik canting unik yang dikenal sebagai canting Nitik.

Perlunya Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta adalah untuk melihat kepastian berusaha bagi pengrajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Dalam memperoleh Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta didukung oleh Pemda DIY. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Batik tulis Nitik agar mereputasi Batik tulis Nitik sebagai indikasi geografis dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu memberikan perlindungan pada karakteristik, serta pula nilai budaya, kepemilikan dan penggunaan nama Batik tulis Nitik yang berasal dari DIY.<sup>18</sup>

Berkaca dari Batik Nitik khas Yogyakarta yang sudah terdaftar sebagai sistem Indikasi Geografis, Batik MegaMendung juga berpotensi dengan didaftarakannya ke sistem Indikasi Geografis dikarenakan merupakan ciri khas hasil produk suatu daerah yang dipengaruhi oleh manusia, alam ataupun keduanya.

### **2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Batik Megamendung Cirebon dalam Indikasi Geografis**

Terkait dengan Kerajinan Batik Megamendung Cirebon yang merupakan produk kerajinan asli Ds.Trusmi Cirebon yang juga telah memenuhi syarat sebagai salah satu produk yang dilindungi mengenai Indikasi Geografis nyatanya belum banyak diketahui oleh khalayak luas, dan pemerintah daerah kurang mengadakan sosialisasi, terkait Indikasi Geografis dan sampai saat ini pula batik Megamendung belum terdaftar sebagai produk dalam Indikasi Geografis. Para perajin batik Megamendung berharap pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Indikasi Geografis. Saat ini, Pemerintah Kota Cirebon tengah berupaya mempermudah pendaftaran hak kekayaan intelektual

---

<sup>18</sup><https://disperindag.jogjapro.go.id/indikasi-geografis-batik-tulis-nitik-yogyakarta-artikel-70efdf2ec9b086079795c442636b55fb>.Diakses 2 Desember 2024

lainnya, seperti hak cipta dan merek dagang. Dan masih ada pula Masyarakat yang tidak bisa membedakan Hak Merk dan Indikasi Geografis.

Memperoleh perlindungan Indikasi Geografis merupakan proses yang memakan waktu lama karena banyaknya standar yang harus dipenuhi. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan keterpencilan wilayah pedesaan, tentu akan menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi semua tuntutan tersebut. Jika pemerintah hanya berdiam diri dan tidak peduli untuk membantu, masyarakat bisa jadi akan berpuas diri dan tidak mendaftarkan Indikasi Geografis mereka. Konon, dari sekian banyak perajin batik megamendung di Ds.Trusmi, hanya segelintir yang benar-benar menguasai Indikasi Geografis. Selebihnya, perajin hanya mengenal batik megamendung sebagai ciri khas Cirebon. Padahal, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang kaya akan sumber daya alam yang dapat ditetapkan sebagai Indikasi Geografis.

Setiap individu di suatu negara hukum berhak atas perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum ini melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menegakkan, menghormati, dan menjamin martabat dan hak-hak dasar subjek hukum. Hal ini didasarkan pada batasan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah dan melarang tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan orang atau kelompok tertentu. Pengakuan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting. Indikasi Geografis, sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual, memiliki peran penting dalam menjaga kekhasan dan kualitas produk dari lokasi tertentu. Perlindungan ini menjaga hak atas barang dengan ciri khas lokal, yang menguntungkan produsen dan konsumen.

### **3. Upaya Preventif dan Represif Dalam Melindungi Batik MegaMendung Cirebon**

Karya tradisional dari Masyarakat Ds.Trusmi Cirebon menjadi inspirasi corak motif batik MegaMendung yang khas. Oleh karena itu, Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi karya seni, dan seni motif batik tradisional merupakan salah satu karya tersebut. Indikasi wilayah geografis yang dimaksud adalah nama tempat atau asal suatu produk yang memiliki ciri khas tersendiri yang bersumber dari variabel lingkungan geografis, menurut baik faktor alam maupun buatan manusia. Definisi ini berlaku untuk kedua jenis aspek tersebut. Hal ini membantu pembeli menilai reputasi, kualitas, dan fitur produk dengan menonjolkan perbedaannya dengan produk pesaing.

Perekonomian pedesaan akan mengalami peningkatan sebagai hasil dari pendaftaran Indikasi Geografis. Hubungan simbiosis antara tempat asal dan barang yang dilindungi tercipta ketika barang tersebut dikaitkan dengan suatu daerah atau negara. Selain itu, beberapa barang makanan dan minuman dengan karakteristik daerah dapat dilindungi sebagai pengetahuan tradisional dan digunakan dalam jumlah terbatas berdasarkan Indikasi Geografis, yang membantu menjaga nilai ekonomi barang yang diproduksi secara lokal tetap tinggi dan memenuhi persyaratan peraturan. Salah satu ciri khas Indikasi Geografis adalah karakter komunitasnya, berbeda dengan karakter pribadi Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, Peraturan Indikasi Geografis berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan duplikasi atau pemalsuan Batik Megamendung

Cirebon, yang dapat menyebabkan eksploitasi hak ekonomi pengrajin batik megamendung asli.

#### **4. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Kerajinan Batik MegaMendung**

Beberapa proses pendaftaran barang-barang batik Megamendung sebagai produk khas yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Di antara hal-hal tersebut adalah proses pendaftaran Indikasi Geografis, seperti: Permohonan pendaftaran batik Megamendung sebagai Indikasi Geografis biasanya terdiri dari langkah-langkah berikut:

- (1) Persiapan Dokumen: Siapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk formulir permohonan, deskripsi produk, bukti asal usul, dan bukti bahwa produk tersebut memiliki ciri khas yang unik.
- (2) Pengajuan Permohonan: Ajukan permohonan pendaftaran IG kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui sistem online atau langsung ke kantor.
- (3) Pemeriksaan Awal: DJKI akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai.
- (4) Pengumuman Publik: Setelah pemeriksaan awal, DJKI akan mengumumkan permohonan IG kepada publik untuk menerima saran dan tawaran.
- (5) Pemeriksaan Lanjutan: DJKI akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan saran dan tawaran dari publik.
- (6) Pengumuman Hasil: Jika semua persyaratan terpenuhi, DJKI akan mengumumkan bahwa IG telah diterbitkan dan produk tersebut mendapatkan perlindungan.
- (7) Penerbitan Surat Paten: Setelah IG diterbitkan, DJKI akan menerbitkan surat paten yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

#### **5. Pelanggaran Sanksi Indikasi Geografis Batik MegaMendung**

Jika menelaah Peraturan tersebut, terungkap bahwa konsep Indikasi Geografis beserta ketentuan dalam UU No.20/2016 tentang mengenai bagaimana Perlindungan IG masih belum banyak dipahami. Pengenalan ke Masyarakat atau sosialisasi ketentuan tersebut masih kurang, khususnya Indikasi Geografis untuk batik Megamendung belum terdaftar. Para perajin batik Megamendung berharap agar pemerintah berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat, dan implikasi Indikasi Geografis yang belum terdaftar. Saat ini, pemerintah tengah fokus untuk meningkatkan dan menyederhanakan proses pendaftaran berbagai hki, termasuk merek dagang dan hak cipta. Perbedaan antara istilah "paten" dan "dipatenkan" masih belum jelas, karena keduanya sering dikaitkan dengan pendaftaran "merek" dan "hak cipta".

Dalam konteks berbagai faktor objektif, dapat diamati bahwa meskipun terdapat komunikasi yang konsisten dan efektif dengan pemerintah daerah Cirebon, para perajin batik Megamendung masih belum menyadari perlindungan yang ditawarkan oleh Indikasi Geografis, sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan mereka untuk terlibat dalam aspek ini. Produk-produk tersebut



berpotensi untuk menjadi Indikasi Geografis, dan terdapat landasan kerja sama yang kuat. Pengetahuan dan sumber daya dibagikan secara efektif, sehingga menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Jejaringnya kuat, dan kedekatan geografis meningkatkan kolaborasi, sehingga para perajin batik Megamendung Cirebon dapat secara efektif mengejar pendaftaran Indikasi Geografis untuk batik Megamendung.

Dalam konteks berbagai faktor objektif, dapat diamati bahwa meskipun terdapat komunikasi yang konsisten dan efektif dengan pemerintah daerah Cirebon, para perajin batik Megamendung masih belum menyadari perlindungan yang ditawarkan oleh Indikasi Geografis, sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan mereka untuk terlibat dalam aspek ini. Produk-produk tersebut berpotensi untuk menjadi Indikasi Geografis, dan terdapat landasan kerja sama yang kuat. Pengetahuan dan sumber daya dibagikan secara efektif, sehingga menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Jejaringnya kuat, dan kedekatan geografis meningkatkan kolaborasi, sehingga para perajin batik Megamendung Cirebon dapat secara efektif mengejar pendaftaran Indikasi Geografis untuk batik Megamendung.

Pasal 56 ayat (2) UU 15 Th 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat meliputi lembaga yang mewakili masyarakat di daerah asal, lembaga yang berwenang bertindak atas nama masyarakat, dan kelompok konsumen yang terkait dengan barang yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 25 (PP No.51 Th 2007), perbuatan-perbuatan berikut ini tergolong pelanggaran Indikasi Geografis:

- a. Pemanfaatan secara langsung atau tidak langsung tanda indikator geografis untuk komoditi yang tidak sesuai dengan Buku Persyaratan.
- b. Pemanfaatan secara langsung atau tidak langsung tanda indikator geografis untuk komoditi yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan tujuan:
  - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang sebanding dengan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.
  - 2) Untuk keuntungan finansial yang terkait dengan pemanfaatan tersebut; atau
  - 3) Untuk keuntungan finansial yang terkait dengan reputasi indikasi geografis.
- c. Menggunakan tanda pengenal geografis dengan cara yang dapat menipu konsumen tentang asal usul produk yang sebenarnya;

Meskipun ada pernyataan mengenai tempat asal produk, pernyataan yang tercantum dalam peraturan yang memungkinkan organisasi konsumen menjadi pendaftar Indikasi Geografis menunjukkan penggunaan indikasi geografis tanpa hak. Kualitas atau lokasi asal barang dapat disalahartikan melalui penyalahgunaan semacam ini, yang disebut peniruan.. Dari apa yang dapat kita lihat, ini adalah klausul pertama dari jenisnya dalam seluruh sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Baik produsen maupun konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan dari perlindungan Indikasi Geografis. Dengan demikian, ikatan dengan pelanggan menjadi kuat. Tidak seorang pun dapat menipu atau menyesatkan konsumen, dan bisnis tidak dapat memanfaatkan nama baik orang tanpa membayar hak istimewa tersebut. Produsen atau produsen dan pedagang,

dan tidak pernah konsumen, adalah pemilik atau pengguna sah dari Indikasi Geografis dan semua yang menyertainya.

Mengingat hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), maka pemegang hak atas Indikasi-geografis dapat menggugat orang atau badan yang menggunakan Indikasi-geografis tersebut tanpa izin, menuntut ganti rugi, penghentian penggunaan, dan pemusnahan label Indikasi-geografis. Dengan demikian, apabila di kemudian hari ditemukan produk kerajinan batik Megamendung Cirebon yang melakukan pelanggaran Indikasi-geografis, maka dapat dilakukan upaya hukum berupa tuntutan ganti rugi dan pencabutan label yang berkaitan dengan Indikasi-geografis. Pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan indikator dan indikasi-geografis asal usul dapat dikenakan sanksi:

- 1) Pidana maksimal bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang nyata-nyata sama dengan indikasi geografis milik pihak lain pada barang yang sama atau sebanding dengan barang yang telah terdaftar adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 92 ayat (1)).;
- 2) Berdasarkan Pasal 92 ayat (2), untuk mendaftarkan suatu produk, seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama empat tahun apabila merek yang didaftarkan sama dengan indikasi-geografis milik pihak lain.;
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tanda yang sudah dilindungi berdasarkan indikasi asal usul pada barang atau jasa dengan tujuan untuk menyesatkan atau berpotensi menimbulkan dampak negative pada masyarakat tentang asal usul barang atau jasa.

Menurut ketentuan resmi Salah satu contoh pelanggaran indikasi geografis adalah sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007:

- a. Penggunaan indikasi geografis secara komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemberian tanda indikasi geografis pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi untuk tujuan komersial dengan maksud:
  - 1) untuk membuktikan bahwa barang tersebut sama mutunya dengan barang yang keasliannya berdasarkan indikator geografis.
  - 2) untuk mendapatkan keuntungan darinya; atau
  - 3) untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pamor penanda geografis.
- c. Penggunaan indikator geografis dengan cara yang dapat mengelabui konsumen tentang asal usul barang yang sebenarnya;

Dalam hal penggunaan (IG)indikasi geografis tanpa izin yang sah, meskipun telah disebutkan tempat asal barang, dapat menimbulkan pemalsuan atau bentuk penyalahgunaan lainnya yang mengelabui konsumen tentang mutu atau asal barang, sebagaimana tercantum dalam UU merk & IG (No.20 tahun 2016). Sejauh yang dapat disampaikan, ini merupakan klausul alternatif yang dapat dilakukan mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Baik produsen maupun konsumen sama-sama

memperoleh keuntungan dari perlindungan Indikasi Geografis. Dengan demikian, ikatan dengan konsumen menjadi kuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), pemilik hak atas Indikasi Geografis dapat menggugat orang atau badan yang menggunakan Indikasi Geografis tanpa izin, dengan tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan Indikasi Geografis, dan pencabutan label yang digunakan secara melawan hukum. Hal ini dilakukan untuk dapat menggugat ganti rugi dan menghilangkan label yang mencantumkan Indikasi Geografis apabila di kemudian hari produk kerajinan batik Megamendung Cirebon terbukti melanggarnya.

### **III. KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu, Apakah sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan demi melindungi produk kerajinan corak batik MegaMendung Cirebon? Iya khususnya dalam melindungi batik megamendung Indikasi geografis (IG) adalah salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. IG melindungi produk yang memiliki karakteristik khusus, kualitas, atau asal - usul yang erat kaitannya dengan wilayah geografis tertentu. Dalam konteks batik Mega Mendung, coraknya yang unik dan khas Cirebon dapat dijadikan dasar untuk mendaftarkan IG. Perlindungan hukum terhadap batik Megamendung harus dilakukan melalui pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan UU Merek & IG (UU 20/2016). Tetapi sejak dari dahulu hingga saat ini, batik Megamendung belum terdaftar atau belum terlindungi sebagai produk indikasi geografis, Sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia sangat relevan untuk melindungi batik Mega Mendung Cirebon. Dengan pendaftaran IG, batik ini akan mendapatkan pengakuan resmi yang dapat mencegah eksploitasi oleh pihak luar.

UU Merek & Indikasi geografis No.20/2016 ini mengatur tentang mengenai perbedaan antara indikasi geografis dan indikasi asal, mengatur jenis pelanggaran dan tindakan hukum, serta memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap indikasi geografis. Indikasi geografis tidak menggunakan konsep kepemilikan individu. melainkan bentuk kepemilikan kolektif yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah tertentu. Proses pendaftaran pada dasarnya terkait dengan asal geografisnya sebagai indikator asal suatu produk dan tunduk pada perlindungan. Indikasi ini dibentuk oleh faktor lingkungan geografis dan diwakili oleh lembaga yang diakui. Pendaftaran telah diajukan ke DJKI, yang beroperasi di bawah Kemenkumham. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan sistem di mana hak atas indikasi geografis diberikan kepada pemilik indikasi geografis yang terdaftar. Perlindungan preventif adalah langkah awal yang penting. Pemerintah dan komunitas lokal harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum melalui edukasi kepada pengrajin dan masyarakat.

**B. Saran**

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Program Penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengadakan program edukasi berkelanjutan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dan indikasi geografis kepada pengrajin batik. Program ini sebaiknya mencakup workshop, seminar, dan pelatihan yang memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya perlindungan hukum bagi produk mereka. Serta pula memberikan pemahan mengenai perlindungan hukum mengenai Undang – undang Indikasi Geografis, perlu juga diperhatikan mengenai proses pendaftaran Produk Indikasi grafis yang dirasa Masyarakat belum mengetahui proses pendaftan Indikasi Geografis, Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan yang lebih efisien dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Ini termasuk bantuan teknis dan administratif untuk pengrajin dalam menyusun dokumen yang diperlukan.

Mendorong pengrajin batik untuk membentuk asosiasi yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan dukungan dalam pendaftaran indikasi geografis. Asosiasi ini juga dapat berperan dalam advokasi dan perlindungan hak-hak pengrajin. Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memantau penggunaan indikasi geografis di pasar. Ini termasuk melakukan inspeksi rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

**IV. DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, Penerbit Alumni, 2006,
- Andy noorsaman, Indikasi Geografis Sebuah Pengantar, Departemen Jendral Hki, Jakarta, 2008.
- Ayu, M. R. (2006). Memperbincangkan hak kekayaan intelektual: indikasi geografis. Alumni.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing,2010)
- Budi Agus Riswandi Dan M, Syamsudi, Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Emzir, M., & Pd, M. (2012). Metodologi penelitian kualitatif analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Haris Munandar, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual,Hak Cipta,Paten,Merek,dan Seluk Beluknya, Esensi, Jakarta, 2008.
- Karmila, M. (2010). Ragam kain tradisional nusantara: Makna, simbol, dan fungsi. Bee Media.
- Mujiyono dan Feriyanto. (2017). Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY
- Nugroho, Wisnu Agung, Citranu Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, and Hidayati



- Fitri. Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- PANDANWANGI, N. Y. D. A. A., & APIN, B. S. A. M. (2021). AKULTURASI DALAM BAHASA RUPA PADA MOTIF BATIK BELANDA CIREBON DAN BATIK PESISIR JAWA. Penerbit YLGI.
- Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Praktik dalam Teori dan Praktik, Refika, 2019.
- Ramadhan, I. (2013). Cerita batik. Literati.
- Ramli, A. M., SH, M., Palar, M. R. A., & SH, L. M. (2021). Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis. Penerbit Alumni.
- Ranti Fauza Maryana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Situngkir, H. (2018). Kode-kode nusantara. Expose.
- Suteki, P D, and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis). Rajagrafindo Persada, 2020.

## **B. Jurnal**

- Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1. doi:10.24843/km.2019.v07.i03.p02.
- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2023): 69. doi:10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2651.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kharisma, D, and D Djulaeka. "Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (2021): 717–27. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37999%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/37999/18857>.
- Mustika, Desty Anggie. "Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 70–91. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4401>.
- Ria Setyawati, Mas Rahmah, and Normandyarsa Rahman. "Perlindungan Karya Batik Tradisional Kampung Pesilat Melalui Merek Kolektif." *Pelita Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 202–16. doi:10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8638.
- Rosnawati, Tina. "BUROK FI SARUMBAN." UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2019.





Sengketa, Penyelesaian, and Hak Paten. “NoLaJ” 3, no. 2 (2024): 126–38.

**C. Peraturan dan Keputusan**

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Paten. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT),

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis